



KEPALA DESA SODONG BASARI  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA SODONG BASARI  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SODONG BASARI  
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SODONG BASARI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pematang (Lembar Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
8. Peraturan Bupati Pematang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024 Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Pematang Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2023 Nomor 62);

10. Peraturan Desa Sikasur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sikasur Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Desa Sodong Basari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2024 (Lembaran Desa Sodong Basari Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Sodong Basari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 5);
14. Peraturan Desa Sodong Basari Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 3);
15. Peraturan Kepala Desa Sodong Basari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2023 Nomor 2);
16. Peraturan Kepala Desa Sodong Basari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SODONG BASARI**

dan

**KEPALA DESA SODONG BASARI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2024

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Camat adalah Camat Belik;
- b. Desa adalah Desa Sodong Basari;
- c. Daerah adalah Kabupaten Pematang Jaya;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- e. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui;
- f. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
- g. Pengelola adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan serta pengendalian keuangan Desa;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- j. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa atau Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2024, guna mendukung , memperlancar dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di Desa;
- k. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- l. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- m. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kemabali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya;
- n. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

5  
BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	Rp. 2.395.925.089,-
2. BelanjaDesa	
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Jumlah Anggaran	Rp. 636.788.550,-
b. Realisasi Anggaran	<u>Rp. 636.696.736,-</u>
c. Selisih Lebih/(kurang)	Rp. 91.814,-
B. Bidang Pembangunan Desa	
a. Jumlah Anggaran	Rp. 1.524.942.000,-
b. Realisasi Anggaran	<u>Rp. 1.519.225.964,-</u>
c. Selisih Lebih/(kurang)	Rp. 5.716.036,-
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Jumlah Anggaran	Rp. 149.784.446,-
b. Realisasi Anggaran	<u>Rp. 149.784.446,-</u>
c. Selisih Lebih/(kurang)	Rp. 0,-
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Jumlah Anggaran	Rp. 37.170.000,-
b. Realisasi Anggaran	<u>Rp. 37.170.000,-</u>
c. Selisih Lebih/(kurang)	Rp. 0,-
E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	
a. Jumlah Anggaran	Rp. 122.400.000,-
b. Realisasi Anggaran	<u>Rp. 122.400.000,-</u>
c. Selisih Lebih/(kurang)	Rp. 0,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.465.277.146,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (69.352.057,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 91.507.486,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan ( a - b )	<u>Rp. 22.155.429,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yaitu :

Lampiran : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sodong Basari Tahun Anggaran 2024

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pematang

Ditetapkan di Sodong Basari  
pada tanggal 06 Januari 2025

Pj. KEPALA DESA SODONG BASARI,



Diundangkan di Sodong Basari  
Pada tanggal 06 Januari 2025

SEKRETARIS DESA SODONG BASARI,



WILDAN FALASUF ARIEFIAN

LEMBARAN DESA SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA SODONG BASARI  
 NOMOR 1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DESA SODONG BASARI KECAMATAN  
 BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN  
 ANGGARAN 2024

<b>LAPORAN REALISASI APB DESA          PEMERINTAH DESA SODONG BASARI          KECAMATAN BELIK          KABUPATEN PEMALANG          TAHUN ANGGARAN 2024</b>				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		62.800.000,00	62.800.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.339.777.510,00	2.339.777.510,00	0,00
Dana Desa		1.750.816.000,00	1.750.816.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		41.550.510,00	41.550.510,00	0,00
Alokasi Dana Desa		403.961.000,00	403.961.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		143.450.000,00	143.450.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	3.347.579,00	3.347.579,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.392.577.510,00</b>	<b>2.396.925.069,00</b>	<b>3.347.579,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		636.788.560,00	636.696.736,00	91.814,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.524.942.000,00	1.519.225.954,00	5.716.036,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		149.784.446,00	149.784.446,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		37.170.000,00	37.170.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDEKAK DESA		122.400.000,00	122.400.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.471.084.996,00</b>	<b>2.465.277.146,00</b>	<b>5.807.850,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(78.507.486,00)</b>	<b>(69.352.057,00)</b>	<b>(9.155.429,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		91.507.486,00	91.507.486,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>78.507.486,00</b>	<b>91.507.486,00</b>	<b>(13.000.000,00)</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAH</b>		<b>0,00</b>	<b>22.155.429,00</b>	<b>(22.155.429,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Desa Sodong Basari, 06 Januari 2025

Pj Kepala Desa Sodong Basari

SUWARDI S.H